KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 /K/X-XIII.2/2/2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 176/K/X-XIII.2/7/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

KESATU : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 176/K/X-XIII.2/7/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAHTIAR ARIF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 48 /K/X-XIII.2/2/2024
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama): a. Laporan dan Kertas Kerja Pengawasan Itama b. Laporan dan Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Itama c. Pengaduan (dari masyarakat, *auditee*, dan rekan sejawat) d. Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) e. Kertas Kerja *Peer Review*	Paling lama 6 (enam) tahun
2.	Pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (*regeling*) internal BPK)	7 (tujuh) tahun
3.	Dokumen pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK	Paling lama 10 (sepuluh) tahun
4.	Informasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)	Paling lama 10 (sepuluh) tahun
5.	Dokumen yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang mengandung unsur pidana: a. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b. Data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c. Kompilasi data LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang dan tindak lanjutnya	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
6.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian ganti kerugian negara	10 (sepuluh) tahun
7.	Seluruh LHP Investigatif	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
8.	Seluruh LHP penghitungan kerugian negara	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
9.	LHP yang memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAHTIAR ARIF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 48 /K/X-XIII.2/2/2024
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pengawasan Itama: a. Laporan dan Kertas Kerja Pengawasan Itama b. Laporan dan Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Itama c. Pengaduan (dari masyarakat, *auditee*, dan rekan sejawat) d. Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan MKKE e. Kertas Kerja *Peer Review*	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a. Pasal 17 huruf a angka 2 b. Pasal 17 huruf h angka 4 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: a. Pasal 34 huruf i b. Pasal 42 ayat (5) 3. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		1. Apabila dibuka, dapat mengganggu reputasi BPK jika dibaca oleh publik tanpa penjelasan yang memadai. 2. Beberapa laporan tertentu seperti kertas kerja dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan sebagainya, apabila dibuka berpotensi membuka identitas pelapor, saksi, dan/atau korban. 3. Beberapa dokumen terkait dengan proses penilaian atau pemeriksaan. 4. Semua laporan dan Kertas Kerja Pengawasan Itama dan juga pemantauan tindak lanjutnya bersifat internal, sehingga tidak terbuka untuk umum.	Paling lama 6 (enam) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		4. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
2.	Pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (*regeling*) internal BPK)	Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		Proses pengkajian terkait dengan pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, dan seri panduan diharapkan dilakukan dengan memperhatikan apakah pedoman tersebut berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan atau evaluasi atau tidak, dikarenakan informasi yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dan/atau evaluasi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.	7 (tujuh) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Dokumen pendukung TLRHP BPK	1. Pasal 20 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		1. Dokumen pendukung TLRHP BPK merupakan data yang menjadi salah satu dasar penyusunan Laporan Hasil Pemantauan TLRHP BPK sebelum Laporan Hasil Pemantauan TLRHP BPK disampaikan kepada entitas. Apabila dokumen TLRHP dibuka untuk umum dapat mengganggu independensi Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Apabila TLRHP menjadi informasi publik, maka akan membuka celah untuk Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "**Dokumen, data, serta informasi** mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada	Paling lama 10 (sepuluh) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan". 4. Pemantauan tindak lanjut merupakan proses penilaian terhadap kecukupan pelaksanaan terhadap rekomendasi BPK sehingga dokumen pendukung proses tersebut terkait dengan proses penilaian atau pemeriksaan yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan dalam Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Terdapat kemungkinan dalam beberapa kasus tertentu yang terindikasi terdapat unsur pidana, dibukanya informasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan. 6. Informasi tersebut apabila dibuka berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap rahasia pribadi seseorang, serta membuka informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	
4.	Informasi dalam SiPTL	1. Pasal 20 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan a. Pasal 8 ayat (5) b. Pasal 9 ayat (2) 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a. Pasal 6 ayat (3) b. Pasal 17		1. Informasi dalam SiPTL merupakan data yang menjadi salah satu dasar penyusunan Laporan Hasil Pemantauan TLRHP BPK. Apabila dibuka untuk umum dapat mengganggu independensi Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Apabila SiPTL menjadi informasi publik, maka akan membuka celah untuk Ormas/LSM mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan **bahwa "Dokumen, data, serta informasi** mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada	Paling lama 10 (sepuluh) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		4. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan". 4. Pemantauan tindak lanjut merupakan proses penilaian terhadap kecukupan pelaksanaan terhadap rekomendasi BPK sehingga dokumen pendukung proses tersebut terkait dengan proses penilaian atau pemeriksaan yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan dalam Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Terdapat kemungkinan dalam beberapa kasus tertentu yang terindikasi terdapat unsur pidana, dibukanya informasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan. 6. Informasi tersebut apabila dibuka berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap rahasia pribadi seseorang, serta membuka informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	
5.	Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana: a. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b. Data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c. Kompilasi data LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang dan tindak lanjutnya	1. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		LHP BPK yang mengandung unsur pidana apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	KKP, kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian ganti kerugian negara	1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 2. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		1. KKP, kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian ganti kerugian negara merupakan informasi yang terkait dengan proses pemeriksaan sehingga dikecualikan. 2. Terdapat kemungkinan dalam beberapa kasus tertentu yang terindikasi terdapat unsur pidana, dibukanya informasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan. 3. Informasi tersebut apabila dibuka berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap rahasia pribadi seseorang, serta membuka informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	10 (sepuluh) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Seluruh LHP Investigatif	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		1. LHP Investigatif dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat dan instansi yang berwenang sehingga hanya dapat disampaikan kepada pihak yang memohon pelaksanaan pemeriksaan investigatif. 2. Pemohon yang menyampaikan permohonan pemeriksaan investigatif kepada BPK harus dapat mengemukakan adanya unsur-unsur kerugian negara dalam pemaparan perkaranya. 3. Terbukanya informasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan.	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
8.	Seluruh LHP penghitungan kerugian negara	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan		1. LHP penghitungan kerugian negara dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat dan instansi yang berwenang sehingga hanya dapat disampaikan kepada pihak yang memohon pelaksanaan penghitungan kerugian negara. 2. Terbukanya informasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan.	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	LHP yang memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a. Pasal 6 ayat (1) b. Pasal 17	Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. 2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. 6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	10 (sepuluh) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				7. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. 8. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAHTIAR ARIF